



**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 13 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**BINA KELUARGA BALITA HOLISTIK INTEGRATIF (BKB HI) UNGGULAN  
KABUPATEN SAMOSIR**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2018 merupakan pengelolaan kelompok Bina Keluarga Balita yang terintegrasi dengan program pengembangan anak usia dini dari sektor terkait;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI) serta pengetahuan dan keterampilan pengelola kelompok, maka diperlukan kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif yang menjadi unggulan di Kabupaten Samosir;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Bina Keluarga Balita Holistik Intergratif (BKB HI) Unggulan di Kabupaten Samosir.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4346);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
  4. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
  5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kependudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
  6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif;
  7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 seri D Nomor 28);
  9. Peraturan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Nomor 5 Tahun 2022 tentang Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Membentuk dan mengelola kelompok Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI) Unggulan di Desa Sibonor Oppu Ratus Kecamatan Nainggolan;

**KEDUA**

: Melaksanakan Kelas BKB tentang pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) serta menjamin komitmen penyelenggaraan 6 (enam) layanan berikut :

- a. Administrasi kependudukan dan kepemilikan jaminan Kesehatan baduta;
- b. Pengasuhan/parenting bersama;
- c. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan baduta;
- d. Pembentukan karakter baduta;
- e. Promotif dan preventif pemeliharaan kesehatan gizi, perlindungan baduta;
- f. Rujukan konseling/perawatan/bansos.

**KETIGA**

: Tersedianya dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pada kelompok BKB HI Unggulan melalui APBD, APBDes, Dana Desa atau sumber dana yang lainnya;

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan

Pada tanggal 10 Juli 2023

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**